

D. Peserta Kegiatan



Peserta Diskusi Publik terdiri dari :

1. Dinas Kesehatan;
2. Dinas Pendidikan;
3. Rumah Sakit;
4. Perguruan Tinggi (Kedokteran dan Hukum);
5. Tenaga Kesehatan (dokter, perawat, dan bidan);
6. Organisasi Profesi (Kesehatan

dan Advokat);
7. Akademisi; dan
8. Mahasiswa.

E. Penyelenggara

Penyelenggara kegiatan Seminar ini adalah Magister Hukum Unika Soegijapranata, Semarang.

F. Narasumber

Narasumber dalam seminar ini terdiri dari:

1. Handoko,SH (Alumni Magister Hukum Profesi Advokat): Paparan Hasil Penelitian "Aspek Yuridis Perolehan Kadaver (Mayat) untuk Keperluan Pendidikan Bidang Ilmu Kedokteran".
2. dr.Sofwan Dahlan,Sp.F (Dosen Magister Hukum Unika Soegijapranata): Praktik Perolehan Kadaver (Mayat) untuk Keperluan Pendidikan Bidang Ilmu Kedokteran.
3. P.J Soepratignja,SH.,Sp.N (Dosen Magister Hukum Unika Soegijapranata) Aspek Hukum Perdata Perolehan Kadaver (Mayat) untuk Keperluan Pendidikan Bidang Ilmu Kedokteran

Moderator: B.Resti Nurhayati,SH.,MHum. (Dosen Magister Hukum Unika Soegijapranata)

G. Susunan Acara

09.00-09.30 : Registrasi
09.30-09.35 : Pembukaan:
Sambutan Ketua Program Studi Magister Hukum Unika Soegijapranata sekaligus membuka acara Diskusi Publik

09.35-10.50

:Paparan Materi:

1. Handoko,SH (Alumni Magister Hukum Profesi Advokat)
 2. dr.Sofwan Dahlan,Sp.F (Dosen Magister Hukum Unika Soegijapranata)
 3. P.J Soepratignja,SH.,Sp.N (Dosen Magister Hukum Unika Soegijapranata)
- Moderator: B.Resti Nurhayati,SH.,MHum. (Dosen Magister Hukum Unika Soegijapranata)

10.50-12.30
12.30

:Diskusi
:Penutup

H. Fasilitas

1. Pendaftaran Diskusi Publik tidak dipungut biaya (gratis)
2. Sertifikat
3. Makalah
4. Konsumsi



Pendaftaran diskusi publik :
SEKRETARIAT PANITIA

Magister Hukum Unika Soegijapranata Semarang
Program Pascasarjana, Lt 4 Gd Thomas Aquinas

Telp : (024) 8441.555 ps 244,245,246

Email : mh_kesehatan@yahoo.com ; mh.kes@unika.ac.id

Contact Person:


Puji Handayani:(081325661612)

Yovita Indrayati (081325618326)

DISKUSI PUBLIK



ASPEK HUKUM PEROLEHAN KADAVER (MAYAT) UNTUK KEPERLUAN PENDIDIKAN BIDANG ILMU KEDOKTERAN



Diselenggarakan oleh:

Magister Hukum Profesi Advokat
Universitas Katolik Soegijapranata
SEMARANG

A. Pendahuluan

Hasil penelitian perlu dipublikasikan agar dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan (stakeholder). Salah satu lembaga pendidikan yang memiliki kewajiban untuk selalu melakukan publikasi atas hasil penelitian adalah Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah tesis (hasil penelitian peserta Magister (S-2)). Salah satu hasil penelitian yang menarik untuk dikupas ini adalah hasil dari Handoko (2009) salah satu alumni Magister Hukum Profesi Advokat yang saat ini juga sedang menekuni profesi advokat.

Dalam dunia pendidikan kedokteran, mayat sangat bermanfaat bagi kepentingan pendidikan untuk keperluan mahasiswa kedokteran dalam mempelajari tubuh manusia. Mayat yang digunakan untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran ini sering juga disebut kadaver. Perolehan kadaver itu sangat menarik untuk dibahas dari aspek keperdataannya, yaitu bagaimanakah cara-cara memperoleh kadaver itu dari segi perdata, siapakah pemilik dari kadaver tersebut, apa aspek yuridis dari perolehan kadaver oleh fakultas kedokteran yang diperoleh bukan dari rumah sakit? Hal ini dikarenakan di Indonesia belum terdapat perundang-undangan yang mengatur spesifik mengenai hal ini, juga tidak terdapat bahan pustaka yang membahas masalah ini secara konkret, dengan demikian kajian ini menarik untuk dikupas dan diinformasikan kepada para pemangku kepentingan (stakeholder).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu implementasi bekerjanya hukum dalam peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari survei lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Semula diharapkan data primer akan diperoleh dari seluruh Fakultas Kedokteran di Kota Semarang, akan tetapi mendapat kendala perizinan, sehingga data tentang perolehan kadaver hanya di dapat dari salah satu Fakultas Kedokteran di Semarang.

Berdasar hasil penelitian diketahui bahwa kadaver untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dapat diperoleh melalui cara pemilikan (toeeigening) dan penyerahan (levering). Toe-eigening terjadi saat kadaver yang diperoleh diterlantarkan oleh eigenaar-nya. Sedang levering terjadi saat ahli



waris dari kadaver yang bersangkutan selaku eigenaar-nya menyerahkan kadaver tersebut ke Fakultas Kedokteran. Secara aspek keperdataan perolehan kadaver oleh Fakultas Kedokteran yang diperoleh bukan dari rumah sakit bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia, karena untuk bedah mayat anatomis diperlukan mayat yang diperoleh dari rumah sakit. Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 ini sesungguhnya tidak bersifat melarang. Larangan justru berasal dari Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 dimana jual beli mayat manusia dilarang. Lebih lanjut, meski tidak dengan dasar titel perjanjian jual beli sekalipun, penggantian biaya formalin atau apapun namanya tidak boleh bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesesuaian, dan ketertiban umum. Apabila terdapat perjanjian sebagaimana dimaksud di atas, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Dari persoalan yang ada tersebut, maka sebagai bentuk kepedulian kepada publik, Program Magister Hukum Profesi Advokat Unika Soegijapranata menyelenggarakan diskusi publik "ASPEK YURIDIS PEROLEHAN KADAVAR (MAYAT) UNTUK KEPERLUAN PENDIDIKAN BIDANG ILMU KEDOKTERAN"

B. Tujuan dan Manfaat



- 1 Memberikan penyadaran dan perluasan wawasan kepada masyarakat tentang bagaimana aspek yuridis beserta permasalahan hukum yang ada dalam kegiatan perolehan kadaver untuk pendidikan bidang ilmu kedokteran.
- 2 Menemukan solusi yang tepat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dalam hal perolehan kadaver untuk pendidikan bidang ilmu kedokteran.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan direncanakan pada:
Hari, Tanggal : Kamis, 11 Februari 2010
Pukul : 09.00-12.30 wib
Tempat : Gedung Pasca Sarjana (Lantai 4 Ruang 4.2 Gedung Thomas Aquinas),
Kampus Unika Soegijapranata, Jl.Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan, Semarang.



FORMULIR PENDAFTARAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama Peserta:

.....

Nama Instansi:

.....

Alamat Instansi

.....

No. Telepon

.....

Mendaftarkan diri untuk mengikuti diskusi publik yang diselenggarakan oleh Program Magister Hukum Profesi Advokat pada tanggal 11 Februari 2010 dengan tema:

ASPEK HUKUM PEROLEHAN KADAVAR (MAYAT) UNTUK KEPERLUAN PENDIDIKAN BIDANG ILMU KEDOKTERAN

Semarang, Januari 2010
Peserta

(.....)